



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT**

JLN. TRIKORA ANDAY, KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN
MANOKWARI PAPUA BARAT 98315, PAPUA BARAT TELEPON/FAKSIMILI : 0986 - 2213347
WEBSITE : www.pabar.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.pabar@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT
NOMOR : B -177/KPTS/OT.050/H.12.31/05/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang disebabkan oleh kedekatan hubungan pribadi atau golongan diperlukan adanya penanganan benturan kepentingan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat;
- c. bahwa nama-nama pejabat/pegawai yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu, cakap dan memenuhi syarat ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Penanganan Benturan Kepentingan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang Mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 123.1/Permentan/HK.150/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pertanian;

- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
- 6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 623/Kpts/KP.230/0/2016 tanggal 16 September 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

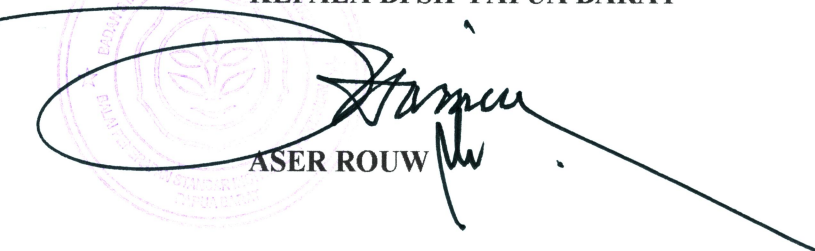
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT.
- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penanganan Benturan Kepentingan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat bertanggungjawab kepada Kepala Balai selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- KETIGA : Uraian Tugas Tim Penanganan Benturan Kepentingan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian sebagai berikut :
- a. Tim Penanganan Benturan kepentingan menginformasikan kepada Kepala Balai berkaitan dengan tindakan Pegawai yang karena jabatannya berbenturan kepentingan;
 - b. Tim Penanganan Benturan Kepentingan membuat laporan klarifikasi tentang kebenaran informasi dengan mencantumkan identitas diri dan bukti terkait paling lambat 5 (lima) hari setelah adanya informasi;
 - c. Kuasa pengguna Anggaran menyerahkan penanganan selanjutnya kepada Tim Penanganan Benturan Kepentingan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian apabila hasil klarifikasi benar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2023

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 09 Mei 2023

KEPALA BPSIP PAPUA BARAT


ASER ROUW

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
4. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
5. Yang bersangkutan
6. Ar s i p

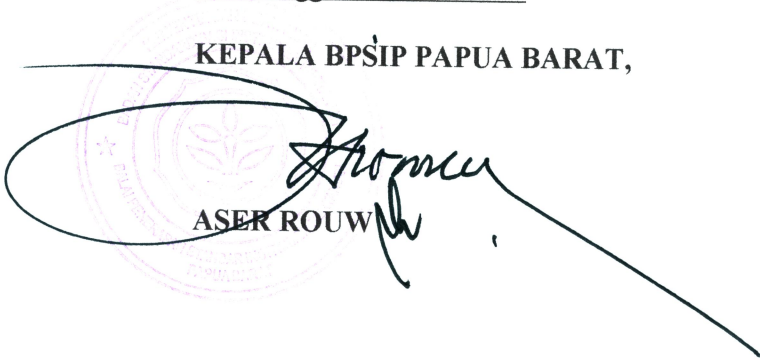
Lampiran Keputusan Kepala BPSIP Papua Barat
Nomor : B -177/KPTS/OT.050/H.12.31/05/2023
Tanggal : 09 Mei 2023
Tentang : Tim Penanganan Benturan Kepentingan
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian
Papua Barat

**TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT**

No	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Aser Rouw,S.P, M. Si. NIP. 19720316 199903 1 002	Kepala BPTP Papua Barat	Ketua TIM
2.	Muhammad Arif Arbianto,S.P. NIP. 19840519 201101 1 008	Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	Sekretaris
3.	Herman Rois Tata,S.P, M.P. NIP. 19760827 200812 1 002	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Anggota Tim
4.	Subiadi,S.P, M. Sc. NIP. 19771122 200604 1 001	Pengendali Organisasi Penganggu Tumbuhan Ahli Muda	Anggota Tim
5.	Fenty Irianty,S. Si. NIP. 19840228 200912 2 003	Penyiap Bahan Perencanaan Monev&Pelaporan Program Kegiatan	Anggota Tim
6.	Erliaty Laempah,S.P NIP. 19831126 201403 2 001	Pengadministrasi&Penyaji Data	Anggota Tim
7.	Arya Bima Senna, S.P. NIP. 19931010 201902 1 001	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Anggota Tim
8.	Muh. Fathul Ulum Ariza,S.P, M. Si. NIP. 19780519 201101 1 003	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Anggota Tim

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 09 Mei 2023

KEPALA BPSIP PAPUA BARAT,


ASER ROUW